



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1980
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
TAHUN 1980 / 1981

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan antara pembangunan sektoral dan regional di daerah, penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan pembangunan perlu melaksanakan pembangunan dalam masing-masing Daerah Tingkat I;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan daerah Tingkat I;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan, Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084).
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980./ 1981 (Lembaran negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3159).
5. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 51).
 6. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang cara-cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 nomor 6).
 7. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara nomor 3088).
 8. Keputusan Presiden nomor 59/M Tahun 1978 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan III.
 9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984.
 10. Keputusan Presiden nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencana Pembangunan Daerah.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Pekerjaan Umum.
4. Menteri Koordinator Bidang Ekuin/Ketua BAPENAS

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tahun Anggaran 1980/1981 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedomannya.

KEDUA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1980
TANGGAL 1 APRIL 1980

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I
TAHUN 1980/1981

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Daerah Tingkat I untuk pembangunan proyek-proyek dalam lingkungan Daerah Tingkat I,

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan keselarasan pembangunan sektoral dan regional, meratakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I terdiri atas :
 - a. Bantuan yang ditetapkan penggunaannya untuk pembangunan proyek-proyek tertentu ;
 - b. Bantuan yang diarahkan penggunaannya untuk berbagai kegiatan pembangunan;

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atas pembinaan, pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I.
- (2) Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Daerah Tingkat I.
- (3) Menteri Pekerjaan umum bertanggung jawab atas pembinaan teknis pembangunan proyek-proyek yang memperoleh dana dari Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, sesuai dengan bidangnya.
- (4) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPENAS, bertanggung jawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam Tahun Anggaran 1980/1981 disediakan bantuan sebesar 166.590.000.000,-
- (2) Bantuan tersebut terdiri atas :
 - a. Bantuan yang ditetapkan untuk :
 - i. penunjang jalan dan jembatan.
 - ii. perbaikan dan peningkatan irigasi.
 - iii. eksploitasi dan pemeliharaan pengairan.
 - b. Bantuan yang diarahkan.
- (3) Besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Tingkat I sedikit-dikitnya berjumlah Rp 5.000.000.000,
- (4) Jumlah bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan kepada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB IV KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I
- b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I untuk senantiasa meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPENAS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO